



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 220 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HENNY TICOALU, bertempat tinggal di Lingkungan VIII, RT/RW 008, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, bertindak dalam segala hal untuk dan atas nama kepentingan diri sendiri sekaligus pula mewakili kepentingan hukum 7 orang saudara ahli waris lainnya dari Almarhumah Elisabeth Imba Moningka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maysonny Rumangkang, S.H, Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Sam Ratulangi XI Nomor 28, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ROBBY TUILAN**, bertempat tinggal di Lingkungan I RT/RW-, Kelurahan Sario Tumpaan, Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayor CHK Novy S.H.P, S.H., dan kawan-kawan, Para Anggota TNI AD korps Hukum Kodam VII/Wrb, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016;
2. **JOSEFIEN KORENGKENG**, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Paal IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **TELMA ANDRIES, SH**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 39, Komo Luar, Wenang, Pinaesaan, Wenang, Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUNIUS KOLOAY, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016;
2. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL** cq. Kantor Wilayah Badan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 220 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara cq. Kantor
Pertanahan Kota Manado Jalan Pomorouw Nomor 109, Tingkulu,
Wanea, Kota Manado;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I telah bersalah melawan hukum, Karena :
sengaja melakukan pembelian dengan itikad tidak baik atas SHM No. 1777/Paniki Bawah, tanpa persetujuan dari Penggugat dan atau 7 (tujuh) orang saudara ahli waris lainnya. (*vide posita poin 10*)
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II telah bersalah melawan hukum, karena :
dengan sengaja mempengaruhi dan menekan almarhum Ferdinand Sonseng Ticoalu untuk menjual SHM No. 1777/Paniki Bawah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan atau 7 (tujuh) orang saudara ahli waris lainnya; (*vide posita poin 8*)
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Turut Tergugat I telah bersalah melawan hukum, karena : (*vide posita poin 10, 11*)
 - tidak menghadirkan Penggugat dan 7 (tujuh) orang saudara ahli waris lainnya dalam pembuatan dan penandatanganan No./JB/Kec. Mpgt-PB-III/1998 tanggal 10 Maret 1998 atas penjualan SHM No. 1777/Paniki Bawah.
 - melanggar ketentuan Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) huruf c, Pasal 40 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Turut Tergugat II telah bersalah melawan hukum, karena :

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 220 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan penolakan pendaftaran peralihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, padahal Turut Tergugat II mengetahui bahwa dalam hal peralihan hak ini, ternyata tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. (*vide posita poin 11e*)

6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau sekurang-kurangnya tidak berkekuatan hukum mengikat :

Akta Jual Beli No./JB/Kec. Mpgt-PB-III/1998 tanggal 10 Maret 1998 antara almarhum Ferdinand Sonseng Ticoalu dengan Tergugat I yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris dan PPAT di Kotamadya Manado. (*vide posita poin 13*)

7. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan atau ada hubungannya dengan peralihan hak karena jual beli atas SHM No. 1777/Paniki Bawah, adalah tidak sah dan cacat hukum serta harus dinyatakan batal demi hukum, atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (*vide posita poin 17*)

8. Menyatakan SHM No. 1777/Paniki Bawah atas nama Tergugat I (Robby Tuilan) tidak berkekuatan hukum mengikat. (*vide posita poin 17*)

9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, tunduk pada putusan ini

10. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak sah, serta membayar ganti rugi secara renteng kepada Penggugat dan 7 (tujuh) orang ahli waris lainnya berupa: (*vide posita poin 14*)

Kerugian Materil

Hilangnya hak atas penghasilan selama 5 Tahun (SHM No. 1777/Paniki Bawah) yang jika dinilai kerugian penghasilan pertahunnya mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi; (*vide posita poin 18*)
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan SHM No. 1777/Paniki Bawah yang dikuasai Tergugat I. (*vide posita poin 20*)

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 220 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. (*vide posita poin 21*)

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- a. Gugatan kurang pihak;
- b. Tidak semua ahli waris ikut menggugat;
- c. Tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I;
- d. Gugatan Penggugat lewat waktu/Daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Surat Kuasa tidak sah;
2. Gugatan *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai dan memanfaatkan objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sesuai SHM Nomor 1777/Paniki Bawah tanggal 3 Maret 1997 atas nama Ferdinand Sonseng Ticoalu, Surat Ukur Nomor 2705/1996 tanggal 31 Desember 1996 seluas 44.668 M² kemudian dibalik nama menjadi Robby Tuilan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 120/JB/Kc.Mpgt-PB/III/1998 tanggal 10 Maret 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Thelma Andries, SH.;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immaterial yang diderita Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 220 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memohon maaf kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tertulis yang dimuat di media cetak wilayah Manado selama 1 (satu) minggu berturut-turut.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil yang diderita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dan/atau:

Mohon Putusan yang patut dan adil menurut pengadilan atas segala perkenan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2016/PN.Mnd tanggal 12 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai dan memanfaatkan objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai SHM Nomor 1777/Paniki Bawah tanggal 3 Mei 1997 atas nama Ferdinand Sonseng Ticoalu Surat Ukur Nomor 2705/1996 Tanggal 31 Desember 1996 seluas 44.668 M² kemudian dibalik nama menjadi Robby Tuilan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 120/JB/Kc.Mpgt-PB-III/1998 tanggal 10 Maret 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Thelma Andries, SH;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 220 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 134/PDT/2017/PT.MND tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 134/Pdt/2017/PT.Mnd *Juncto* Nomor 252/Pdt.G/2016/PN.Mnd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 21 Nopember 2017. Perdata Nomor. 134 / PDT / 2017 / PT.Mnd, Jo Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 Januari 2017, Perdata Nomor. 252/Pdt.G/2016/PN.Mnd yang dimohonkan kasasi tersebut.

DAN DENGAN MENGADILI

- **DALAM KONVENSI**

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 220 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II / Termohon kasasi I dan Termohon kasasi II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan.

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa bukan merupakan perolehan atau pembelian bersama Ferdinand Sonseng Ticoalu dan isterinya Elisabeth Moningka, melainkan berasal dari orang tuanya Ferdinand Sonseng Ticoalu;
- Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta bawaan dari Ferdinand Sonseng Ticoalu, sehingga dengan demikian Ferdinand Sonseng Ticoalu berhak untuk menjual tanah miliknya tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa dengan demikian jual beli antara Tergugat I dengan Almarhum Ferdinand Sonseng Ticoalu adalah jual beli terhadap harta bawaan, sehingga perbuatan Tergugat I bukanlah Perbuatan Melawan Hukum dan Tergugat I adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HENNY TICOALU** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 220 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENNY TICOALU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 220 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 8 hal. Put. Nomor 220 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)